

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik antara aktivitas peternakan di kawasan permukiman dengan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat merupakan persoalan yang nyata dan sering terjadi dalam kehidupan sosial.² Aktivitas peternakan sering dipilih sebagai bentuk usaha karena dapat menjadi sumber penghidupan yang sah bagi warga negara.³ Dalam konteks Hak Asasi Manusia, kegiatan tersebut berkaitan erat dengan hak berusaha sebagai bagian dari hak ekonomi dan sosial yang diakui sebagai hak asasi manusia generasi kedua.⁴ Pengakuan terhadap hak berusaha secara konstitusional tercermin dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.⁵

Dalam kerangka ideal, pelaksanaan hak berusaha diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat tanpa

² Oryza A. Wirawan. "Warga Tuntut Penutupan Peternakan 43 Ribu Ekor Ayam di Semboro Jember", *Berita Jatim*, (2025), <https://beritajatim.com/warga-tuntut-penutupan-peternakan-43-ribu-ekor-ayam-di-sembo-ro-jember>, Diakses pada tanggal 4 September 2025.

³ Ardelia Lananda dan M. Budi Mulyadi, "Urgensi Izin Usaha Peternakan sebagai Kewajiban Hukum dan Dasar Legalitas Usaha Peternakan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* 9, no. 1 (Juni 11, 2025): 97.

⁴ Renata Christha Auli, "Hak Asasi Manusia: Pengertian, Sejarah, dan Prinsipnya", *Hukum Online* (2022), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-asasi-manusia-pengertian-sejarah-dan-prinsipnya-lt62d8fb697c622/>, Diakses pada Tanggal 4 September 2025.

⁵ Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

mengorbankan hak asasi pihak lain. Namun dalam praktik, keberadaan aktivitas peternakan di kawasan permukiman sering kali menimbulkan dampak lingkungan yang berpotensi mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat sekitar.⁶ Dampak tersebut dapat berupa pencemaran udara akibat bau menyengat, limbah kotoran ternak yang mencemari air dan tanah, meningkatnya populasi lalat, hingga risiko gangguan kesehatan bagi warga.⁷ Kondisi ini berkaitan langsung dengan pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat. Dalam rezim Hak Asasi Manusia hak mendapatkan lingkungan hidup yang sehat merupakan hak asasi manusia yang berdiri sendiri, memiliki keterkaitan fungsional dengan hak atas kesehatan dan kesejahteraan.

Secara konstitusional, hak tersebut dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin serta berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁸ Dengan demikian, aktivitas peternakan di kawasan permukiman menghadirkan situasi di mana dua hak asasi manusia yang sama-sama dilindungi hukum yaitu hak berusaha dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang sehat berada dalam satu ruang sosial yang sama dan berpotensi saling berbenturan. Dalam praktiknya, konflik tersebut tercermin

⁶ Seputar Borneo. "Bau Busuk Kandang Ayam Mengganggu Warga Jalan Bumi Raya II", (2025), https://www.seputarborneo.com/news/16066_Bau_Busuk_Kandang_Ayam_Mengganggu_Warga_Jalan_Bumi_Raya_II.html#:~:text=SB%2C%20SAMPIT%20%2D%20Warga%20Jalan%20Bumi%20Raya,pencemaran%20lingkungan%20hingga%20mengganggu%20kesehatan%20warga%20sekitar, Diakses pada tanggal 4 September 2025.

⁷ Berita Jatim. Warga Tuntut Penutupan, Diakses pada tanggal 4 September 2025.

⁸ Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dari berbagai keluhan masyarakat yang dilaporkan melalui media massa dan laporan instansi lingkungan hidup terkait aktivitas peternakan di kawasan permukiman yang menimbulkan pencemaran bau, limbah, dan gangguan kesehatan.⁹

Dalam perspektif HAM nasional, pengakuan terhadap hak mendapatkan lingkungan hidup yang sehat ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹⁰ Ketentuan ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menegaskan bahwa lingkungan hidup yang sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1), serta meletakkan kewajiban pada setiap pelaku usaha untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 67, dan secara tegas melarang setiap perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1).¹¹ Dengan demikian, perlindungan lingkungan hidup tidak hanya ditempatkan sebagai kebijakan teknis, melainkan sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia.

⁹ Riyon, "Bau Limbah Peternakan Bikin Warga Ngarangan Geram Demo Siap Digelar", *Figur News*, (2025), <https://www.figurnews.com/2025/09/bau-limbah-peternakan-bikin-warga-desa-ngaringan-geram-demo-siap-digelar.html>, Diakses pada tanggal 11 September 2025.

¹⁰ Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹¹ Pasal 65 ayat (1), Pasal 67, dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada tataran global, hak berusaha sebagai hak ekonomi-sosial diakui dalam Pasal 23 ayat (1) dan (4) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Pasal 6 ayat (1) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR).¹² Sementara hak atas kualitas lingkungan hidup diakui dalam Pasal 12 ayat (2) huruf (b) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR).¹³ Karena itu, baik secara nasional maupun internasional kedua hak tersebut merupakan bagian dari rezim HAM yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Di sisi lain, kegiatan peternakan sebagai bentuk usaha diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Undang-undang ini mengakui kegiatan peternakan sebagai usaha yang sah, namun sekaligus mewajibkan pelaku usaha untuk memperhatikan kesehatan hewan melalui ketentuan Pasal 12, serta menjaga kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan sesuai Pasal 2 dan Pasal 3.¹⁴

Selain itu, undang-undang tersebut secara eksplisit mengatur aspek lokasi usaha peternakan. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo. Undang-Undang Nomor 41

¹² Pasal 23 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Pasal 6 ayat (1) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR).

¹³ Pasal 12 ayat (2) huruf (b) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR).

¹⁴ Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Tahun 2014 menegaskan bahwa penyelenggaraan peternakan mensyaratkan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan.¹⁵ Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa penyediaan lahan peternakan harus dimasukkan ke dalam tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan Pasal 5 ayat (2) menegaskan bahwa apabila terjadi perubahan tata ruang yang mengubah peruntukan lahan peternakan, maka lahan pengganti yang sesuai harus disediakan terlebih dahulu.¹⁶ Ketentuan ini menunjukkan bahwa sejak tahap perencanaan, kegiatan peternakan tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa memperhatikan peruntukan ruang dan daya dukung lingkungan.

Meskipun secara normatif negara telah menyediakan instrumen hukum untuk mengatur keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan, dalam praktik masih sering ditemukan kesenjangan antara pengaturan normatif dan pelaksanaannya di lapangan.¹⁷ Hak berusaha kerap dipahami secara sempit sebagai kebebasan menjalankan kegiatan ekonomi, sementara hak mendapatkan lingkungan hidup yang sehat baru dipersoalkan setelah timbul gangguan atau konflik di masyarakat. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya pemahaman dan penerapan prinsip keseimbangan dalam pelaksanaan kedua hak tersebut.

¹⁵ Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

¹⁶ Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

¹⁷ Riyon, "Bau Limbah Peternakan Bikin Warga Ngaringan Geram Demo Siap Digelar", *Figur News*, (2025), <https://www.figurnews.com/2025/09/bau-limbah-peternakan-bikin-warga-desa-ngaringan-geram-demo-siap-digelar.html>, Diakses pada tanggal 11 September 2025.

Permasalahan tersebut tidak dapat disederhanakan sebagai persoalan pelanggaran sepihak, melainkan harus dipahami sebagai konflik antar hak asasi manusia. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, baik hak berusaha maupun hak mendapatkan lingkungan hidup yang sehat merupakan hak yang tidak bersifat absolut. Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar konstitusional bahwa pelaksanaan hak asasi manusia dapat dibatasi oleh undang-undang untuk menjamin penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kepentingan umum.¹⁸ Oleh karena itu, konflik antara hak berusaha dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang sehat menuntut pendekatan keseimbangan dan proporsionalitas agar tidak terjadi dominasi satu hak atas hak yang lain. Prinsip pembatasan tersebut sejalan dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum HAM yang menuntut agar setiap pembatasan hak dilakukan secara sah, rasional, dan seimbang.¹⁹

Selain dikaji dalam perspektif hukum positif dan HAM, persoalan ini juga relevan ditelaah dari perspektif hukum Islam. Dalam perspektif hukum Islam, Islam mengakui hak manusia untuk berusaha dan mencari rezeki yang halal sebagai bagian dari tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya

¹⁸ Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁹ Wizdan Ulum, "Pentingnya Asas Proporsionalitas dalam Kebijakan Hukum", Universitas Stekom, (2025), <https://stekom.ac.id/artikel/pentingnya-asas-proporsionalitas-dalam-kebijakan-hukum#:~:text=Asas%20Proporsionalitas%20adalah%20prinsip%20penting,sosial%20yang%20merugikan%20masyarakat%20luas>, Diakses pada Tanggal 4 September 2025.

pemeliharaan harta (*hifẓ al-māl*).²⁰ Namun, pelaksanaan kegiatan usaha tersebut harus tetap selaras dengan tujuan perlindungan jiwa (*hifẓ al-nafs*), sehingga tidak menimbulkan kerusakan atau bahaya bagi masyarakat.²¹ Prinsip ini menunjukkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* menempatkan *hifẓ al-māl* dan *hifẓ al-nafs* dalam satu kerangka kemaslahatan yang saling berkaitan, serta diperkuat oleh kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirāra*.²²

Dengan demikian, hukum Islam memandang bahwa kegiatan ekonomi, termasuk peternakan harus dijalankan dengan memperhatikan kemaslahatan umum dan mencegah timbulnya *mafsadah* bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa pembahasan mengenai aktivitas peternakan di kawasan permukiman umumnya difokuskan pada dampak lingkungan, etika usaha, atau tanggung jawab pelaku usaha. Namun, kajian-kajian tersebut belum secara mendalam menempatkan hak berusaha dan hak mendapatkan lingkungan yang sehat sebagai dua hak asasi manusia yang setara dan perlu diseimbangkan dalam satu kerangka analisis yang komprehensif, khususnya dengan mengintegrasikan perspektif Hak Asasi Manusia dan hukum Islam. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan kajian yang perlu dilengkapi melalui penelitian hukum normatif.

²⁰ Suhaimi et.al., “HumanitiesAL-MAQĀSHID AL-SYARĪ’AH; Teori dan Implementasi”, *Sahaja: Journal Sharia And Humanities* 2, no. 1 (Mei 29, 2023): 154-166.

²¹ Waheeda dan Ali Mutakin, “Fiqh Ekologi: Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqhasid Syariah”, *Journal of Fiqh Studies* 1, no. 2 (Desember 2, 2023): 119.

²² Rahmat Hari Indra Saputra dan Moch. Nurcholis, “Fiqh Berwawasan Spiritualisasi Ekologi (Kaajian Materi Fiqh Ekologi)”, *Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 4, no. 5 (September 4, 2025): 1772.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pengaturan hak berusaha dan hak mendapatkan lingkungan yang sehat pada aktivitas peternakan di kawasan permukiman dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan hukum Islam. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk memihak salah satu kepentingan, melainkan untuk mencari dan merumuskan keseimbangan yang adil dan proporsional antara dua hak yang sama-sama dijamin oleh hukum. Dengan pendekatan penelitian normatif (*library research*), penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum tata negara serta menjadi rujukan konseptual bagi perumusan kebijakan dan penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus dan pertanyaan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hak berusaha dan hak mendapatkan lingkungan yang sehat pada aktivitas peternakan di permukiman dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) ?
2. Bagaimana pengaturan hak berusaha dan hak mendapatkan lingkungan yang sehat pada aktivitas peternakan di permukiman dalam perspektif Hukum Islam?
3. Bagaimana keseimbangan antara hak berusaha dengan hak mendapatkan lingkungan yang sehat pada aktivitas peternakan di

permukiman dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaturan hak berusaha dan hak mendapatkan lingkungan yang sehat pada aktivitas peternakan di kawasan permukiman, dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Untuk menganalisis pengaturan hak berusaha dan hak mendapatkan lingkungan yang sehat pada aktivitas peternakan di kawasan permukiman, dalam perspektif Hukum Islam.
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara hak berusaha dengan hak mendapatkan lingkungan yang sehat pada aktivitas peternakan di kawasan permukiman, dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian di bidang hukum tata negara dan Hak Asasi Manusia, khususnya mengenai perlindungan dan mekanisme pengaturan pelaksanaan hak berusaha dalam kaitannya dengan pemenuhan hak mendapatkan lingkungan hidup yang sehat. Penelitian ini menegaskan bahwa kedua hak tersebut merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang diakui dan

dijamin dalam instrumen hukum nasional maupun internasional, meskipun memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal pelaksanaan dan perlindungannya.

Pengakuan terhadap hak berusaha dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang sehat tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional serta diperkuat oleh prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia internasional. Dalam konteks ini, penelitian ini memberikan pemahaman konseptual bahwa baik hak berusaha sebagai bagian dari hak ekonomi dan sosial maupun hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia yang sama-sama diakui dan dilindungi, namun tidak bersifat absolut dalam pelaksanaannya sehingga dapat dikenai pengaturan dan pembatasan secara proporsional.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan literatur yang selama ini lebih banyak menyoroti aspek etika bisnis Islam atau dampak ekonomi usaha peternakan, tanpa mengkaji secara mendalam persoalan keseimbangan antara hak berusaha dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan penguatan konseptual terhadap kajian harmonisasi hak-hak yang berpotensi saling berbenturan secara normatif dan sistematis.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini memberikan sejumlah manfaat yang bersifat nyata antara lain:

a. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan

Penelitian ini dapat memberikan masukan normatif dalam memahami pengaturan hukum terkait usaha peternakan di kawasan permukiman, khususnya dalam rangka menjaga keseimbangan antara hak berusaha dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang sehat. Hasil penelitian ini diharapkan mendorong perumusan kebijakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, termasuk pengaturan dan pembatasan hak berusaha secara proporsional demi kepentingan umum.

b. Bagi aparat penegak hukum dan instansi terkait

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam menangani sengketa antara peternak dan masyarakat sekitar, sehingga penerapan hukum tidak dianggap parsial atau represif, melainkan berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

c. Bagi masyarakat dan pelaku usaha peternakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa usaha peternakan sah dilakukan sebagai bagian dari hak berusaha, namun pelaksanaannya harus tetap memperhatikan perlindungan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pemahaman ini sejalan dengan

prinsip hukum Islam yang menekankan kemaslahatan umum serta larangan terjadinya kerusakan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum, mendorong kepatuhan terhadap peraturan lingkungan, serta memberikan pemahaman normatif mengenai pengelolaan usaha peternakan yang berwawasan lingkungan dan keberlanjutan.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya pembahasan yang melebar, kesalahpahaman interpretasi serta memudahkan pemahaman tentang judul tersebut, penulis memandang perlu untuk menyajikan pembahasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini.

1. Hak Berusaha

Hak berusaha adalah hak setiap warga negara atas akses terhadap pekerjaan dan penghidupan yang layak. sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²³ Hak berusaha diakui dalam Pasal 23 ayat (1) dan (4) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Pasal 6 ayat (1) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) sebagai hak ekonomi-sosial.²⁴

Dalam konteks penelitian ini, hak berusaha dimaknai sebagai hak peternak untuk menjalankan usaha peternakan di permukiman sebagai

²³ Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁴ Pasal 23 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Pasal 6 ayat (1) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR)

bentuk mata pencaharian yang sah menurut hukum, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Hak berusaha dalam bidang peternakan juga diakui dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, khususnya Pasal 1 angka 6 yang mendefinisikan usaha peternakan sebagai kegiatan yang dilakukan dalam suatu sistem usaha untuk menghasilkan produk peternakan.²⁵

2. Hak Mendapatkan Lingkungan yang Sehat

Hak mendapatkan lingkungan yang sehat adalah hak fundamental setiap orang sesuai dengan ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ditegaskan kembali dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.²⁶

Pada tataran internasional meskipun hak mendapatkan lingkungan hidup yang sehat belum dirumuskan secara eksplisit sebagai hak tersendiri, tetapi pemenuhan kualitas lingkungan hidup diakui

²⁵ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

²⁶ Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

dalam Pasal 12 ayat (2) huruf (b) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR).²⁷

Dalam penelitian ini, hak mendapatkan lingkungan yang sehat dimaknai sebagai hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang terbebas dari pencemaran, polusi, atau dampak negatif lainnya yang dapat mengganggu kesehatan, kenyamanan, dan kualitas hidup.

3. Aktivitas Peternakan

Aktivitas peternakan mencakup segala bentuk kegiatan pemeliharaan dan budidaya hewan ternak sebagai suatu kegiatan usaha. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mendefinisikan usaha peternakan sebagai kegiatan pemeliharaan hewan yang dilakukan sebagai suatu sistem usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1.²⁸ Secara operasional dalam penelitian ini, aktivitas peternakan dimaksudkan sebagai kegiatan pemeliharaan dan budidaya ternak yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan permukiman.

4. Permukiman

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai hunian serta tempat kegiatan yang mendukung kehidupan. Pengertian ini diatur dalam Pasal 1 angka

²⁷ Pasal 12 ayat (2) huruf (b) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR).

²⁸ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.²⁹

Dalam penelitian ini, permukiman dimaksudkan sebagai lingkungan tempat tinggal masyarakat dengan tingkat kepadatan tertentu, di mana sebagian warganya menjalankan usaha peternakan sebagai mata pencaharian.

5. Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.³⁰

Dalam penelitian ini, Hak Asasi Manusia digunakan sebagai kerangka normatif untuk menganalisis keseimbangan antara hak berusaha dan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat.

6. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta hasil ijtihad ulama melalui ijma' dan qiyas

²⁹ Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

³⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan lingkungan sosialnya.³¹

Dalam penelitian ini, hukum Islam dipahami melalui kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama dalam pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), sebagai landasan nilai dan norma dalam menilai keseimbangan antara hak berusaha dan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang sehat.³²

³¹ Rahmawati, “Hukum Islam Adalah: Sumber dan Contoh Penerapan”, *Cakrawala University*, (2022), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-asasi-manusia-pengertian-sejarah-dan-prinsipnya-lt62d8fb697c622/>, Diakses pada Tanggal 4 September 2025.

³² Suhaimi, et. al., “Humanities AL-MAQĀSHID AL-SYARĪ’AH”, hlm. 154-166.